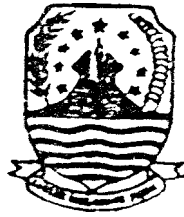


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II CIREBON**



NOMOR 3 TAHUN 1994 SERI D.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 9 TAHUN 1993

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 tahun 1993 tentang pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman

Organisasi Dinas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon Nomor 2/Pd/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 3 Tahun 1987 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 tahun 1989 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 8 tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Dengan Persetujuan Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG ORGANISASI DAN TAT KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah tingkat II Cirebon.
- d. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. Sub Bagian adalah sub bagian pada dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- g. Seksi adalah Seksi pada dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.i;

- h. Cabang dinas adalah Cabang Dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.;
- i. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis dinas Pada Dinas Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- j. Kepala Urusan adalah kepala Urusan pada sub bagian tata Usaha Pada Dinas Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- k. Kepala Sub Seksi adalah Kepala Sub Seksi pada seksi-seksi pada dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- l. Kelompok Jabatan fungsional adalah pegawai negeri yang diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagaian Pertama **Kedudukan** **Pasal 2**

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Bagaian Kedua **Tugas Pokok** **Pasal 3**

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. melaksanakan sebageian urusan rumah tangga tanggga daerah di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati;

Bagian Ketiga **Tugas Pokok** **Pasal 4**

Untuk melaksnakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 peraturan daerah ini Dinas mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- b. Menyelenggarakan usaha-usaha untuk menciptakan dan melestarikan lingkungan yang bersih, tertib indah dan sehat;
- c. Membangun, menata, memelihara dan mengamankan taman-taman dan jalur-jalur hijau;
- d. Menyelenggarakan sistim penanggulangan sampah dan mengembangkan pola umum pertamanan;
- e. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam memelihara kebersihan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;
- f. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah, limbah serta mengamankan taman-taman dan jalur hijau dari usaha-usaha pengrusakan;
- g. Melaksanakan kegiatan penanganan dan pengawasan limbah tinja rumah tangga;
- h. Menyelenggarakan dan memelihara kebersihan saluran air limbah dan hujan yang terdapat dilingkungan pemukiman;
- i. Menyimpan dan mengolah lahan pemakaman;
- j. Melaksanakan ketata usahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-Unsur Organisasi
pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan yaitu sub Bagian Tata usaha;
- c. Pelaksana yaitu seksi-seksi, cabang dinas, UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sub bagian tata Usaha, terdiri dari :
 1. Urusan Kepegawaian;
 2. Urusan Keuangan;
 3. Urusan Umum;
 - c. Seksi penanggulangan kebersihan, terdiri dari:
 1. Sub seksi kebersihan jala, lingkungan dan penampungan sampah;
 2. Sub Seksi Angkutan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah;
 - d. Seksi Pertamanan, terdiri dari :
 1. Sub seksi pembangunan dan pemeliharaan;
 2. Sub seksi penghijauan dan dan pengukuhan;
 - e. Seksi Pemakaman terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pelayanan;
 2. Sub Seksi Pemeliharaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD
- (2) Bagan organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-Unsur Dinas
Paragraf 1
Kepala Dinas
pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam hal memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Dinas.

Pasal 8

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- b. Membantu kepala daerah dalam hal pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- c. Memimpin mengkoordinasikan, mengawasi serta mengendalikan semua Kegiatan Dinas;

- d. Menyusun program kerja dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan dinas;
- f. Mengadakan hubungan kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun dengan lembaga-lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Menyelenggarakan kegiatan penanganan dan pengawasan limbah;

Paragraf 2

Sub bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub bagian tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dalam hal menyelenggarakan kegiatan Dalam bidang administrasi umum, pengelolaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta menyelenggarakan pungutan retribusi.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 9 peraturan daerah ini, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum di lingkungan Dinas;
 - b. Menyiapkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan Dinas;
 - c. Mengola kepegawaian Dinas;
 - d. Mengolah keuangan dan Anggaran Dinas;
 - e. Melaksanakan pungutan retribusi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 9 peraturan daerah ini, kepala sub bagian di bantu oleh;
 - a. Urusan Kepegawaian;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum;
- (3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada

dan bertanggungjawab secara langsung kepada sub bagian.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 11 peraturan daerah ini, seksi penanggulangan kebersihan mempunyai :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, pemusnahan, dan pemanfaatan sampah.
 - b. Melaksanakan pembuatan tempat pembuangan sampah baik tempat pembuangan sementara (TPS) maupun tempat pembuangan akhir (TPA), serta memelihara dan mengamankan tempat-tempat pembuangan sampah tersebut.
 - c. Melaksanakan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir.
 - d. Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pencernaan lingkungan lingkungan akibat dari limbah.
 - e. Menyelenggarakan dan memelihara kebersihan air limbah dan air hujan yang terdapat dilingkungan di pemukiman dan jalan;
 - f. Melaksanakan kegiatan penanganan limbah tinja;
 - g. Melaksanakan pemeliharaan peralatan teknis keperluan kebersihan dan saran angkutan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 11 pada peraturan daerah ini, kepala seksi penanggulangan kebersihan di bantu oleh :
 - a. Sub seksi kebersihan jalan, lingkungan dan penampung sampah;
 - b. Sub seksi angkutan, penggunaan dan pemanfaatan sampah;
- (3) Sub seksi sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada kepala seksi penanggulangan kebersihan.

Paragraf 4

Seksi Pertamanan

Pasal 13

Seksi pertamanan di pimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada

kepala dinas, dalam hal menyelenggarakan kegiatan pendaftaran, pengukuran, penyusunan, program penanaman, perencanaan teknis dalam rangka pembangunan dan pembenahan lahan, pembibitan tanaman rehabilitasi konstruksi dan peralatan teknis untuk keperluan pertamanan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3 peraturan daerah ini, seksi pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran, pengukuran dan penyusunan program penanaman pohon-pohon hias, perencanaan dan pemasangan lampu-lampu taman serta kelengkapan taman lainnya;
 - b. Merencanakan dalam rangka pembangunan dan pembenahan lahan untuk taman;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan taman, rehabilitasi konstruksi serta mengadakan pembibitan tanaman hias;
 - d. Merencanakan prasarana dan sarana penataan monumen;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan peralatan teknis untuk keperluan pertamanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam 13 peraturan daerah ini, kepala seksi pertamanan dibantu oleh :
 - a. Sub Seksi Pembangunan dan pemeliharaan.
 - b. Sub Seksi Penghijauan dan Pengukuhan.
- (3) Sub Seksi sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada kepala seksi pertamanan.

Paragraf 5 Seksi pemakaman Pasal 15

Seksi pemakaman dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas dalam hal menyelenggarakan kegiatan registrasi :

Pasal 16

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 15 peraturan

daerah ini, kepala seksi pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Kegiatan pendataan dan pemeliharaan makam;
 - b. Menyiapkan lahan dan memelihara ketertiban pemakaman;
 - c. Melaksanakan lahan pemakaman.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 15 peraturan daerah ini, kepala seksi pemakaman dibantu oleh ;
 - a. Sub Seksi pelayanan
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan
 3. Sub seksi sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada kepala seksi pemakaman.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan fungsional Pasal 17

1. Kelompok jabatan fungsional dilingkungan dinas bertugas menunjang tugas pokok dinas sesuai dengan keahlian masing-masing;
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada kepala Dinas;
3. sesuai dengan kebutuhan, tenaga fungsional dapat di bagi-bagi kedalam sub-sub yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
4. jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Cabang Dinas Pasal 18

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja cabang dinas serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 19

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit pelaksan teknis dinas serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh kepala seksi menurut pembidangan tugas masing-masing;
- (3) Kepala Dinas, baik teknik operasionalnya maupun teknik administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah;
- (4) Kepala sub bagian, kepala seksi cabang dinas, UPTD dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada kepala Daerah;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga

**Hal Mewakili
Pasal 22**

- (1) Kepala sub bagian tata usaha mewakili kepala dinas apabila kepala dinas berhalangan menjalankan tugasnya;
- (2) Dalam hal kepala sub bagian tata usaha berhalangan pula, kepala dinas menunjuk salah seorang kepala seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

**BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 23**

- (1) Kepala dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan pegawai.
- (2) Kepala dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP.3) dan daftar urut kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 24**

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah serta bantuan yang sah dari pemerintah dan atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 25**

- (1) Rincian Tugas Urusan Dan sub seksi diatur dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh kepala daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

SSumber, 27 Mei 1993

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

II CIREBON

Ketua

TTD

TTD

UNDI GUNAWAN**SUWENDHO**

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 8 Januari 1994. Nomor 188.342/SK.67-Huk/1994

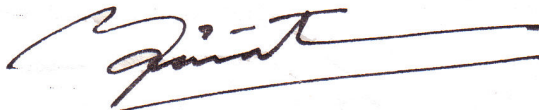
GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

TTD

R. NURIANA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 3 tahun 1994 nomor Seri D. 2 tanggal 15 Januari 1994.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Drs. H. ROHIMAT

NIP. 480 037 038.